



PENETAPAN

Nomor : 0042/Pdt.P/2018/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

Ryky Nopriyanto bin Suherman, lahir di Pangkalpinang, 23 November 1987, umur 31 Tahun, agama Islam, pekerjaan Konsultan Kontruksi, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Tenggiri IV RT.002/RW.003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Sebagai **Pemohon I**.

Rizki Alqorina Binti Iskandar, lahir di Pangkalpinang, 22 Desember 1989, Umur 29 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan terakhir SMA, tempat tinggal di Jalan Tenggiri IV RT.002/RW.003 Kelurahan Ketapang Kecamatan Pangkalbalam, Kota Pangkalpinang, Sebagai **Pemohon II**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 09 November 2018 mengajukan permohonan itsbat nikah, permohonan mana didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkalpinang dengan register Nomor : 0042/Pdt.G/2018/PA.Pkp tanggal 12

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novemver 2018, dengan tambahan secara lisan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami istri, Menikah di Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan pada hari Jumat tanggal 23 Desember 2016 dengan Wali Nikah Kakak Kandung Pemohon II bernama **Kresna bin Iskandar**, dihadiri oleh dua orang saksi nikah yaitu **Zuhri** dan **Sahlan** serta Mas kawin berupa Seperangkat Alat Shalat di bayar tunai dan menikah menurut Agama Islam :
2. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik menurut hukum Syariat maupun Hukum perundang-undangan yang berlaku, tidak ada hubungan darah, Semenda dan tidak ada hubungan sepersesusunan.
3. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama karena Akta Cerai dari Pengadilan belum keluar.
4. Bahwa, sewaktu menikah Pemohon I berstatus Duda cerai Hidup dengan nomor Akta Cerai 0112/AC/2017/PA/Pkp, sedangkan Pemohon II berstatus Janda cerai cerai mati dibuktikan surat keterangan kematian dari Lurah Ketapang dengan nomor 14/KTP-SIM/VII/2013
5. Bahwa, setelah akad nikah sampai dengan Permohonan ini diajukan, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
6. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan sekarang tidak pernah keluar dari Agama Islam atau Murtad;
7. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Sulton Iلمي Zakaria bin Ryky Nopriyanto, yang berusia 10 Bulan.
8. Bahwa, para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk membuat buku nikah dan kepastian hukum.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat 1 dan ayat 2 Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan Agama

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalpinang atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama Pangkalbalam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkalpinang melalui Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pernikahan antara Pemohon I (**Ryky Nopriyanto bin Suherman**) dengan Pemohon II (**Rizki Alqorina Binti Iskandar**) yang dilaksanakan di Kelurahan Semabung Baru Kecamatan Bukit Intan pada tanggal 23 Desember 2016 adalah sah;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa, kemudian Majelis membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, atas permohonan mana Pemohon I dan Pemohon II tetap pada permohonannya dengan memberi penjelasan secukupnya di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan alat bukti lagi, dan menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk kepada berita acara persidangan tersebut, dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan yang dimohonkan Pemohon I dan Pemohon II adalah pengesahan perkawinan, hal mana Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan bahwa pernikahan tersebut tidak ada halangan menurut syariat Islam dan menurut undang-undang yang berlaku, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa permohonan itsbat nikah yang dimohonkan Pemohon, didasarkan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 7 angka (3) huruf (e);

Menimbang, bahwa atas dalilnya tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat mengajukan bukti saksi dan surat, dengan demikian Hakim Tunggal berpendapat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat dibuktikan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkara perkawinan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II melalui APBD Kota Pangkalpinang;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ditolak;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara melalui Anggaran Perubahan ABD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Pangkalpinang sejumlah Rp. 211.000,-(dua ratus sebelas ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Pangkalpinang pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 Hijriyah oleh Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkalpinang yang bernama Bustani,S.Ag,M.M,M.H, penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan didampingi oleh Yusra Chamisi, S.H sebagai Panitera

Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Tunggal,

Bustani,S.Ag,M.M,M.H,

Panitera Pengganti,

Yusra Chamisi, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Proses Administrasi	: Rp	50.000,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp	120.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp 211.000,-

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halaman 6 dari 6 putusan Nomor 0042/Pdt.P/2018/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)